



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : /Pdt.G/2008/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGUGAT** umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat;

**Melawan :**

**TERGUGAT** umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi serta memeriksa bukti-bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juli 2008, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor: /Pdt.G/2008/PA.Sgt, tanggal 01 Juli 2008 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi, Kutipan Akta Nikah Nomor: 414/60/IX/2006 tanggal 16 September 2007;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak satu orang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat umur 2 tahun;
3. Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang harmonis hanya selama 1 tahun pada awal pernikahan, karena mulai tahun kedua akhir tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaratan sampai bulan Juni 2008;
  - b. Bahwa perselisihan dan pertengkaratan tersebut disebabkan masalah ekonomi



Tergugat tidak jujur, penghasilannya hanya sebagian kecil yang diserahkan kepada Penggugat dengan Tergugat selibihnya habis untuk hura-hura bersama teman-temannya, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti jasmani dan rohani Penggugat dengan berkata-kata kasar dan memukul Penggugat;

c. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dipertahankan lagi dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2008;

d. Pada bulan Juni 2008 tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sekarang sudah selama 1 tahun lebih Tergugat tidak diketahui alamatnya dan tidak ada mengirim kabar berita, tidak ada mengirim nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

e. Bahwa Penggugat tidak redla dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut oleh karenanya Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

4. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,

Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah diumumkan melalui siaran RRI Jambi secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, tanggal 03 Juli 2007 dan tanggal 03 Agustus 2009, ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidak hadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya, dan dengan cara mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Penggugat mengajukan alat alat bukti sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat

Nomor: 1505016505845478 yang dikeluarkan oleh Camat, tanggal 12 MEI 2008, foto copy mana telah dicocokkan dengan aslinya ( bukti P-1 );

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor:

414/60/IX/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 16 September 2007;

3. Surat Keterangan Ghaib An. Penggugat Nomor:

469/1142/MD/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 31 Oktober 2008 ( bukti P-3 );

## B. Alat Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bibi Penggugat, dan benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah punya 1 orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering cekcok disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa nafkah dan tanpa ada berita dari Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit dirukun kembali;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat, Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaan Tergugat dimana;
- Bahwa selama pisah 1 tahun 6 bulan Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat ;



Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk meningkatkan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pasal 49 ayat ( 1 ) huruf ( a ) serta penjelasannya pada ayat 2 angka 9 dan 73 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, hal ini telah sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi secara terpisah dan sendiri- sendiri telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 6 bulan tidak ada memberi nafkah lahir bathin; kepada Penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering cekcok disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi dalam rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tangga;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 6 bulan, selama 1 tahun 6 bulan lamanya Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 6 bulan tanpa memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam kitab Asshawi sebagai berikut:

فإن اختلف بان لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب للمفارقة

“Jika tidak lagi ditemukan cinta dan kasih sayang antara kedua ( suami isteri ) maka berpisah ( bercerai) adalah jalan terbaik” ( Asshawi 4: 405 );



2. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an berbunyi sebagai berikut:

لَا حُكْمَ فِي الْفِرَاقِ - فَانْه - بَائِن -

“Jika ( Pengadilan Agama ) menjatuhkan putusan tentang perceraian (suami isteri) jatuhlah talak ba'in ( Ahkamul Qur'an 1: 148 );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Gugatan Penggugat telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, untuk itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, sedangkan dalil- dalil Penggugat telah terbukti dan beralasan serta berdasarkan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, Jo.Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat ( 2 ) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006 jis pasaal 17 dan 35 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang mewilayahi dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan bertempat tinggal;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat Kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan ditempatkan dimana penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaedah 1430 H. Oleh kami **Drs.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Agusti** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Jaharuddin** dan **Nurbaeti, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu **Rasidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**1. Drs. JAHARUDDIN**

**Drs. AGUSTI**

ttd

**2. NURBAETI, S.Ag.**

**PANITERA**

**PENGGANTI**

ttd

**RASIDAH, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-	
2. Panggilan		Rp.	150.000,-
3. Materai		Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
J u m l a h	Rp	191.000,-	(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Salinan Putusan ini telah diperiksa dan

dicocokkan

dengan aslinya

Sengeti,

Nopember 2009

PANITERA

Drs. PITIR RAMLI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)